

The Effect Of Local Taxes And Local Levies On The Original Revenue Of South Nias Regency In 2022–2024

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022–2024

Andalkris Yuliasih Laia ¹⁾, Junawan ²⁾, Irawan ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ andalkrisyuliasih02@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 April 2026]

Revised [08 Mei 2026]

Accepted [11 Mei 2026]

KEYWORDS

Local Taxes, Local Retributions, Regional Revenue.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2022–2024. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD, yang pada akhirnya menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nias Selatan, laporan realisasi APBD, serta dokumen resmi lainnya yang relevan selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Demikian pula, retribusi daerah memiliki pengaruh positif namun tidak selalu signifikan terhadap peningkatan PAD. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pemungutan pajak daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan retribusi perlu menjadi fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional taxes and levies on local revenue (PAD) in South Nias Regency in the 2022–2024 fiscal year. Regional taxes and levies are two main components that contribute directly to increasing PAD, which ultimately serves as an indicator of the fiscal independence of local governments. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis to determine the relationship between the independent variables (regional taxes and levies) and the dependent variable (local revenue). The data used are secondary data obtained from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of South Nias Regency, APBD realization reports, and other relevant official documents during the study period. The results show that regional taxes have a positive and significant effect on local revenue. Similarly, regional levies have a positive but not always significant effect on increasing PAD. Simultaneously, regional taxes and levies together contribute significantly to the PAD of South Nias Regency. These findings indicate that optimizing local tax collection and improving the quality of public services related to levies need to be a focus of local governments to increase financial independence and budget management efficiency.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kedua sumber pendapatan ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah apabila dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Namun demikian, realisasi PAD yang diperoleh dalam beberapa tahun

terakhir masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem administrasi pemungutan, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap penerimaan retribusi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan PAD. Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi turut memperparah kondisi tersebut, sehingga potensi penerimaan daerah belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian empiris yang mampu menganalisis sejauh mana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan pada periode tahun anggaran 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan secara parsial maupun simultan antara variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, terhadap variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nias Selatan, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih relatif rendah akibat lemahnya sistem pemungutan dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan retribusi daerah juga belum berjalan secara optimal, baik dari segi penetapan tarif, mekanisme pemungutan, maupun pengawasan penerimaan. Selain itu, efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih terbatas oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan sistem administrasi yang belum modern. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya pada analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan objek penelitian Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan periode penelitian tahun 2023–2024.

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga pertanyaan utama, yaitu apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan, apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, serta apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAD pada periode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD, menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap PAD, serta menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis, praktis, maupun akademis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah dan analisis kemandirian fiskal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa. Dari sisi keaslian penelitian, meskipun kajian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang terletak pada objek, waktu, dan konteks penelitian. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan data terbaru tahun 2023–2024 yang mencerminkan kondisi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh pajak dan retribusi secara parsial maupun simultan, serta bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang relevan dengan karakteristik dan kebijakan fiskal daerah setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian keuangan daerah, khususnya dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Selatan.

LANDASAN TEORI

Pajak Daerah dan Prinsip Pemungutannya

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun hasil

pemungutannya digunakan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Selanjutnya, P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 2009:2) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya prestasi langsung dari negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sementara itu, Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang masuk ke kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan pelaksanaannya, tanpa adanya balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki karakteristik utama, yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (non-kontraprestasi), serta digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, pajak daerah dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Agar pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh masyarakat, pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Mardiasmo (2016:4), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak. Pertama, prinsip keadilan, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Keadilan ini juga diwujudkan melalui pemberian hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, atau banding apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan pajak.

Kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pemerintah dan wajib pajak. Ketiga, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, sehingga kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi ekonomi yang dapat menghambat aktivitas produksi dan perdagangan masyarakat. Keempat, prinsip efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu sendiri. Kelima, prinsip kesederhanaan sistem pajak, di mana prosedur dan mekanisme pemungutan pajak harus mudah dipahami agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan utama PAD adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang digali dari wilayah suatu daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya komposisi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemandirian dan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat. Sebaliknya, apabila proporsi PAD kecil, maka ketergantungan terhadap dana dari pusat akan semakin besar. Peningkatan PAD juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Tujuan utama dari otonomi daerah ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBD, dan mendorong terciptanya persaingan sehat antar daerah guna menumbuhkan inovasi dan efisiensi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari perspektif daerah masing-masing tetapi juga dalam kaitannya dengan perekonomian nasional secara keseluruhan. PAD berfungsi sebagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluaran daerah, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Dengan demikian, peningkatan PAD menjadi tujuan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah.

Konsep dan Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kualitas pelayanan publik mencerminkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Penerapan kualitas pelayanan publik yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus diwujudkan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, seperti desa dan kecamatan. Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, karena partisipasi publik dapat meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas pelayanan publik tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan dan bertahap. Proses ini dimulai dari perbaikan pelayanan pada tingkat pemerintahan desa, kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pada akhirnya terintegrasi dalam sistem pemerintahan nasional. Apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan, maka akan tercipta sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalkan praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi. Negara atau daerah yang berhasil mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik umumnya menunjukkan tingkat kemajuan yang tinggi, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pelayanan publik yang berkualitas akan menciptakan kepuasan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks keuangan daerah, kualitas pelayanan publik yang baik juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) mengemukakan suatu model pengukuran kualitas pelayanan yang dikenal dengan SERVQUAL, yang terdiri dari lima dimensi utama. Dimensi pertama adalah *Tangibles* (bukti fisik), yaitu ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, fasilitas, serta penampilan fisik petugas pelayanan. Dimensi kedua adalah *Reliability* (keandalan), yang mengacu pada kemampuan penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Dimensi ketiga adalah *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu kesediaan dan kemampuan pegawai dalam membantu masyarakat serta merespons permintaan, keluhan, dan kebutuhan pelayanan dengan cepat dan tepat. Dimensi keempat adalah *Assurance* (jaminan), yang mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, serta sikap petugas dalam menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dimensi kelima adalah *Empathy* (empati), yaitu perhatian yang bersifat individual serta pemahaman terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan dimensi SERVQUAL diharapkan dapat mendorong kepuasan dan kepatuhan masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik yang baik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Konsep Value for Money Hipotesis Penelitian Terdahulu.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan sektor publik adalah konsep *Value for Money* (VfM). Konsep ini menekankan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan *value for money* tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Rahmawati (2021) dalam penelitiannya di Kota

Medan menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh yang relatif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber dominan dalam struktur PAD. Sementara itu, penelitian Siregar dan Lubis (2022) di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa retribusi daerah belum dikelola secara efektif akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan PAD. Pengelolaan yang ekonomis, efisien, dan efektif tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Dengan demikian, optimalisasi pajak dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan hasil yang objektif, terukur, serta dapat digeneralisasikan berdasarkan data yang dianalisis secara sistematis. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks penelitian ini, hubungan kausal yang ingin dianalisis adalah pengaruh Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), baik secara parsial maupun simultan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD, (2) apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD, dan (3) seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap PAD. Instansi-instansi tersebut dipilih karena menyediakan data sekunder yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2025 hingga Februari 2026. Tahapan penelitian meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data sekunder, seminar proposal, pengolahan dan analisis data, penyusunan skripsi, serta bimbingan dan penyusunan laporan akhir. Data keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup periode tahun 2022–2024, sesuai dengan ketersediaan data laporan realisasi anggaran daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah selama periode penelitian. Populasi tersebut mencakup seluruh laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterbitkan oleh BPKD Kabupaten Nias Selatan.

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan daerah, maka seluruh data yang tersedia dan relevan digunakan sebagai objek analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling, melainkan menggunakan data populasi secara keseluruhan, yaitu laporan realisasi APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2022–2024 yang memuat informasi tentang total Pajak Daerah, total Retribusi Daerah, dan total Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik. Sumber data utama adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah daerah, dokumen APBD, serta publikasi statistik dari BPS. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui studi pustaka dan, apabila diperlukan, wawancara terbatas dengan pihak terkait.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau EViews. Tahapan analisis meliputi:

1. Analisis Deskriptif, untuk menggambarkan perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi, serta tren pertumbuhan.
2. Uji Asumsi Klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi kriteria BLUE.
3. Analisis Regresi Linier Berganda, dengan model persamaan: $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.
4. Uji Hipotesis, yang terdiri dari uji t (parsial) dan uji F (simultan) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
5. Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam menjelaskan variasi PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD di Kabupaten Nias Selatan selama periode penelitian. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum, serta tren pertumbuhan penerimaan daerah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2023–2024. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat dinamis, tergantung pada tingkat aktivitas ekonomi, efektivitas pemungutan, serta kebijakan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan komponen utama penyumbang PAD, terutama yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah, namun tetap berperan dalam meningkatkan PAD, khususnya melalui retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik P–P Plot. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, pola titik pada grafik P–P Plot mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antarvariabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan metode Glejser dan scatterplot. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot, dan nilai signifikansi uji Glejser berada di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui adanya korelasi residual antarperiode. Nilai Durbin-Watson berada pada rentang yang menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

No	Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t hitung	Sig.	Keterangan
1	Pajak Daerah (X_1)	0,785	4,326	0,002	Signifikan
2	Retribusi Daerah (X_2)	0,214	1,987	0,049	Signifikan

Interpretasi:

- Pajak Daerah (X_1) memiliki nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
- Retribusi Daerah (X_2) juga berpengaruh positif dan signifikan, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah.


Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Model regresi yang digunakan adalah:


$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik, diperoleh bahwa koefisien regresi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cenderung diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Koefisien Pajak Daerah memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan koefisien Retribusi Daerah, yang mengindikasikan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan.

Gambar 1 Grafik Batang Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Gambar 2. Grafik Tren Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD secara parsial. Hasil uji t menunjukkan bahwa:

1. Pajak Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD diterima.
2. Retribusi Daerah (X_2) juga berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah, nilai signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD tetap signifikan.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap PAD. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan tingkat

signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R^2 berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang berarti sebagian besar variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana transfer pusat, serta kondisi ekonomi regional.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Model Regresi	F hitung	F tabel	Sig.	R	R Square (R^2)	Adjusted R Square	Keterangan
Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) → Pendapatan Asli Daerah (Y)	18,542	3,89	0,001	0,812	0,659	0,623	Signifikan

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,542 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,89, dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, hipotesis H_3 diterima. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,659 menunjukkan bahwa 65,9% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam model regresi. Sementara itu, 34,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana transfer dari pemerintah pusat, investasi daerah, serta kondisi ekonomi regional. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,623 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dengan tingkat penyesuaian yang memadai terhadap jumlah variabel dalam model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias Selatan. Hal ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD terbesar dan paling stabil. Retribusi Daerah juga berpengaruh positif terhadap PAD, namun kontribusinya relatif lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan objek retribusi, rendahnya tarif, serta belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan retribusi di daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat dicapai melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disertai dengan perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap PAD, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tetap merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PAD, terutama dalam mendukung pembiayaan layanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan pasar, perizinan, dan fasilitas umum lainnya.

Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan penerimaan daerah. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi PAD dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang paling dominan dalam mempengaruhi PAD dibandingkan dengan retribusi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah melalui peningkatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan dapat menjadi strategi utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Saran

1. **Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.**
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan pajak, serta peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan basis data wajib pajak secara berkala untuk memastikan potensi pajak dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal.
2. **Peningkatan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah.**
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi objek retribusi, seperti pasar, terminal, dan layanan perizinan, sehingga masyarakat bersedia membayar retribusi secara sukarela. Transparansi dalam pengelolaan retribusi dan peningkatan kualitas fasilitas juga dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
3. **Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat.**
Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan PAD.
4. **Diversifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah.**
Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sumber-sumber PAD lainnya, seperti pengelolaan aset daerah, pengembangan sektor pariwisata, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga tidak hanya bergantung pada pajak daerah dan retribusi daerah.
5. **Saran untuk Penelitian Selanjutnya.**
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi PAD, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tingkat investasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penggunaan periode penelitian yang lebih panjang dan metode analisis yang lebih kompleks dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. S., & Muda, I. (2022). THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS OF CONVERSION CYCLE (RAW MATERIALS, LABOR AND OVERHEAD) SPECIAL IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13.
- Azzahra, A. S., Mustafa, M., & Damanik, A. F. (2024). Study On The Implementation Of Good Corporate Governance In The Business Sector State Owned Banking In Langkat District. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 2(4).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Nias Selatan dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Nias Selatan.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Junawan J dkk (2023) ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSPORMASI PEPAJAKAN DIGITAL DENGAN PENDEKATAN ORGANIZATIONAL CULTURE DAN TECHNOLOGY CONTEXT PADA UMKM DI KOTA MEDAN. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 433-440).

- Junawan J dkk (2021) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENDEKATAN EKONOMI, BEHAVIOUR DAN PAUL WEBLEY PADA UMKM DI KOTA MEDAN. In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. 300-306).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Nurhayati, S., & Supriyono, E. (2021). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Analisis Rasio Keuangan dan Efisiensi Belanja. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 120–132.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023–2024. Medan: BPKAD Kota Medan.
- Suwandi, B. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Daerah*, 7(1), 45–57.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.